

Etika sebagai Cabang Filsafat dalam Membangun Integritas Profesi Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara

Putri Awwalunnisa¹, Kafrawi^{2*}

¹²Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

*kafrawi@uinsuna.ac.id

Abstract

Ethics, as a branch of philosophy, plays an important role in assessing the rightness or wrongness of an action, including within the legal profession. However, law enforcement in Indonesia remains marked by abuses of authority, conflicts of interest, and corruption, indicating weak ethical implementation that has eroded public trust in the legal system. Previous studies have also tended to examine philosophical ethics and legal professional ethics separately, without giving much attention to the position of ethics as a constitutional foundation for the exercise of law-enforcement authority. This study aims to analyze the nature of ethics as a branch of philosophy within the legal profession, examine its relationship with legal professional ethics in shaping the integrity of law enforcement officials, explain its position as a fundamental basis for the exercise of law-enforcement authority from a constitutional law perspective, and analyze its implementation and implications for substantive justice and public trust. The study employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches that is descriptive-analytical in nature, examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 48/2009, and Law No. 18/2003, alongside philosophical and legal literature. The findings show that philosophical ethics serves as a source of universal values justice, honesty, and responsibility that are translated into legal professional ethics, making the two complementary in forming the integrity of law enforcement officials. Ethics is also shown to be a constitutional foundation (Article 1(3) and Article 24(1) of the 1945 Constitution), while weak ethical commitment erodes justice and public trust, whereas strong ethics reinforces both.

Keywords: Constitutional Law, Integrity, Judicial Ethics, Legal Professional Ethics, Philosophical Ethics.

Abstrak

Etika sebagai cabang filsafat berperan penting dalam menilai benar-salahnya suatu tindakan, termasuk dalam profesi hukum. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan korupsi yang mengindikasikan lemahnya penerapan etika sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kajian terdahulu pun cenderung membahas etika filsafat dan etika profesi hukum secara terpisah, tanpa banyak mengaitkannya dengan kedudukan etika sebagai landasan konstitusional bagi pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat etika sebagai cabang filsafat dalam profesi hukum, mengkaji keterkaitannya dengan etika profesi hukum dalam membentuk integritas penegak hukum, menjelaskan kedudukannya sebagai landasan fundamental kewenangan penegak hukum dalam perspektif Hukum Tata Negara, serta menganalisis implementasi dan implikasinya terhadap keadilan substantif dan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-analitis, mengkaji UUD NRI 1945, UU No. 48/2009, dan UU No. 18/2003 beserta literatur filsafat dan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika filsafat menjadi sumber nilai universal keadilan, kejujuran, tanggung jawab yang

diterjemahkan ke dalam etika profesi hukum, sehingga keduanya komplementer membentuk integritas penegak hukum. Etika juga terbukti menjadi landasan konstitusional (Pasal 1 ayat (3) dan 24 ayat (1) UUD NRI 1945), sementara lemahnya komitmen etika menggerus keadilan dan kepercayaan publik, sedangkan etika yang kuat memperkuat keduanya.

Kata Kunci: Etika Filsafat, Etika Profesi Hukum, Hukum Tata Negara, Integritas, Kepercayaan Publik

Pendahuluan

Etika sebagai salah satu cabang filsafat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan penilaian terhadap benar atau salahnya suatu tindakan. Dalam kajian filsafat, etika tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan norma atau aturan, melainkan sebagai upaya reflektif untuk menelaah dasar rasional dari setiap tindakan manusia agar selaras dengan nilai moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Aristoteles (2009) memandang bahwa tujuan utama etika adalah mencapai kehidupan yang baik melalui pembentukan karakter yang berbudi luhur, sedangkan Kant (2012) menekankan bahwa tindakan bermoral harus didasarkan pada kewajiban yang bersifat universal, bukan semata kepentingan pribadi. Kedua pandangan tersebut menegaskan bahwa etika memiliki dimensi ganda, yakni pembentukan karakter individu sekaligus perumusan prinsip moral yang bersifat umum dan dapat diterapkan lintas konteks, termasuk dalam profesi hukum.

Dalam konteks profesi hukum, etika menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan. Profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan. Penegak hukum dituntut untuk tidak sekadar memahami norma hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini menjadi semakin penting dalam perspektif Hukum Tata Negara, karena kekuasaan negara harus dijalankan secara bertanggung jawab dan berlandaskan prinsip keadilan serta integritas. Namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai persoalan yang menunjukkan lemahnya penerapan etika dalam profesi hukum, seperti penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi dalam proses peradilan. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan penyelenggara negara.

Ketiadaan atau lemahnya etika dalam praktik hukum dapat mengakibatkan hukum kehilangan makna substantifnya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Magnis-Suseno (2005) mengingatkan bahwa tanpa landasan moral yang kokoh, hukum berisiko dipandang semata sebagai instrumen kekuasaan, bukan sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kajian mengenai etika profesi hukum sesungguhnya telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang filsafat moral (Bentham, 1996; MacIntyre, 1984) maupun dari sudut pandang etika hukum praktis (Luban, 2004). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung membahas etika filsafat dan etika profesi hukum secara terpisah, dan belum banyak

mengintegrasikan keduanya ke dalam kerangka analisis Hukum Tata Negara yang menyoroti kedudukan etika sebagai landasan konstitusional bagi pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis hakikat etika sebagai cabang filsafat dalam profesi hukum; *Kedua*, mengkaji keterkaitan antara etika filsafat dan etika profesi hukum dalam membentuk integritas penegak hukum; *Ketiga*, menjelaskan kedudukan etika sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam perspektif Hukum Tata Negara; dan *Keempat*, menganalisis implementasi etika dalam praktik profesi hukum serta implikasinya terhadap keadilan substantif dan kepercayaan publik. Melalui keempat tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi penguatan integritas penegak hukum serta pengembangan kajian etika hukum dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap data konseptual dan teoretis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berorientasi pada kajian norma, asas, dan kaidah hukum dari berbagai sumber hukum tanpa melalui pengumpulan data lapangan. Penelitian bersifat deskriptif-analitis: pada tahap deskriptif, penulis menguraikan konsep etika sebagai cabang filsafat, termasuk pandangan Aristoteles tentang pembentukan karakter dan Kant tentang kewajiban moral universal; pada tahap analitis, penulis mengkaji keterkaitan konsep tersebut dengan etika profesi hukum serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, beserta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terkait etika dan profesi hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, membaca secara kritis, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif dari konsep umum etika filsafat menuju pembahasan spesifik mengenai etika profesi hukum yang dipadukan dengan pendekatan konseptual-normatif untuk melihat sejauh mana nilai-nilai etika terintegrasi dalam norma hukum positif Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Etika sebagai Cabang Filsafat dalam Profesi Hukum

Etika sebagai cabang filsafat merupakan bidang kajian yang secara khusus membahas nilai moral yang menjadi dasar penilaian perilaku manusia, terutama dalam menentukan baik-buruk atau benar-salahnya suatu tindakan. Dalam kajian filsafat, etika bukan hanya sekumpulan aturan yang harus ditaati, melainkan proses refleksi mendalam terhadap tindakan manusia melalui pertimbangan rasional (Bentham, 1996). Etika tidak sekadar menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga mengkaji alasan mengapa suatu tindakan harus dilakukan dan apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Jika dikaitkan dengan profesi hukum, etika memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan tertulis, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu menjawab seluruh persoalan secara sempurna karena sifatnya yang umum dan tidak dapat mengakomodasi seluruh kondisi konkret di masyarakat. Dalam situasi demikian, etika berperan sebagai penyeimbang yang membantu penegak hukum mengambil keputusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga adil secara moral (Dworkin, 1986).

Kedudukan etika ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, tetapi konsep negara hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai ketaatan pada aturan tertulis (rule by law). Negara hukum yang ideal adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan dan nilai moral dalam setiap pelaksanaan hukumnya (rule of law), sehingga etika menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum itu sendiri. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Frasa “keadilan” pada ketentuan ini bermakna penting karena menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif. Dalam hal ini, etika menjadi landasan yang membantu hakim dan penegak hukum lainnya menafsirkan hukum agar menghasilkan putusan yang sah secara formal sekaligus adil bagi masyarakat.

Penegasan normatif tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh bersikap kaku dalam menerapkan hukum, melainkan harus mampu memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga etika berfungsi sebagai jembatan antara hukum yang bersifat formal dengan keadilan yang bersifat substantif.

Dalam praktiknya, peran etika dalam profesi hukum dapat dilihat dari berbagai fenomena, misalnya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum seperti praktik suap atau korupsi dalam proses peradilan. Tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran etika karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga

bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas, sehingga putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keadilan melainkan kepentingan tertentu. Sebaliknya, ketika etika dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi hukum, penegak hukum akan mampu bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab—sebagaimana tampak pada hakim yang tetap menjaga independensinya meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Dengan demikian, hakikat etika sebagai cabang filsafat dalam profesi hukum terletak pada perannya sebagai dasar moral yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku penegak hukum, memastikan hukum dijalankan dengan menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan integritas (Dworkin, 1975).

B. Keterkaitan Etika Filsafat dengan Etika Profesi Hukum dalam Membentuk Integritas Penegak Hukum

Etika sebagai cabang filsafat memiliki peran mendasar dalam membentuk pola pikir manusia terhadap nilai moral yang menjadi pedoman bertindak. Etika filsafat tidak hanya membahas apa yang dianggap baik atau buruk, tetapi juga mengkaji secara mendalam alasan rasional yang melandasi penilaian tersebut, sehingga berfungsi sebagai sumber nilai yang mengarahkan bagaimana manusia termasuk penegak hukum seharusnya bersikap (Hart, 2012). Pemikiran Aristoteles menjelaskan bahwa moralitas seseorang tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus; dalam konteks ini, integritas seorang penegak hukum tidak hanya bergantung pada pengetahuan hukum, tetapi juga pada kebiasaan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Kant menekankan bahwa tindakan bermoral adalah tindakan yang didasarkan pada kewajiban dan prinsip universal, bukan kepentingan pribadi pandangan yang menuntut penegak hukum menjunjung tinggi prinsip moral meskipun berada dalam tekanan atau situasi sulit.

Nilai-nilai etika yang bersumber dari filsafat tersebut kemudian diwujudkan secara konkret dalam etika profesi hukum, yaitu seperangkat norma yang mengatur perilaku para penegak hukum hakim, jaksa, advokat, dan aparat kepolisian agar tetap berada dalam koridor keadilan dan profesionalitas (Kelsen, 2005). Dengan demikian, etika profesi hukum dapat dipahami sebagai penerapan nyata dari etika filsafat dalam kehidupan profesional. Dalam sistem hukum Indonesia, keterkaitan ini tercermin jelas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Hart, 1958). Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan,” yang tidak hanya bermakna hukum formal, tetapi juga mengandung nilai etika yang kuat: kemandirian atau independensi merupakan prinsip moral yang mengharuskan hakim bebas dari pengaruh pihak mana pun, karena tanpa independensi keadilan tidak akan tercapai. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada teks hukum semata. Di sinilah etika filsafat berperan sebagai dasar pemahaman moral, sementara etika profesi hukum menjadi pedoman penerapannya. Aspek etika ini

juga ditegaskan melalui kode etik profesi yang diawasi oleh Komisi Yudisial, lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan integritas hakim melalui pengawasan perilaku etik, sehingga menunjukkan bahwa etika bukan semata tanggung jawab individu, melainkan juga bagian dari sistem kelembagaan penegakan hukum (Raz, 1977).

Keterkaitan antara etika filsafat dan etika profesi hukum pada akhirnya bermuara pada pembentukan integritas penegak hukum kualitas moral yang mencerminkan keselarasan antara nilai, sikap, dan tindakan. Proses pembentukan integritas ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui internalisasi nilai yang berlangsung terus-menerus: etika filsafat membentuk kesadaran moral, sedangkan etika profesi hukum memberikan pedoman praktis dalam bertindak (Fuller, 1969). Ketika kedua aspek ini berjalan seimbang, akan terbentuk penegak hukum yang tidak hanya profesional, tetapi juga bermoral.

1. Ilustrasi Kasus

Dalam praktiknya, hubungan antara etika filsafat dan etika profesi hukum kerap menghadapi tantangan. Kasus suap dalam proses peradilan ketika hakim atau aparat penegak hukum menerima imbalan untuk memengaruhi putusan menunjukkan kegagalan menginternalisasikan nilai etika. Secara hukum, tindakan tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan; namun secara etika, pelanggaran itu lebih mendalam karena menyangkut hilangnya integritas dan kejujuran, sehingga keadilan tidak lagi menjadi tujuan utama melainkan kepentingan pribadi. Contoh lain adalah konflik kepentingan dalam penanganan perkara, misalnya ketika seorang penegak hukum menangani perkara yang melibatkan keluarga atau relasi dekatnya. Dalam kondisi tersebut, etika profesi menuntut agar yang bersangkutan mengundurkan diri demi menjaga objektivitas; kegagalan melakukannya berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil. Kedua ilustrasi ini menegaskan bahwa keberadaan aturan hukum semata tidak cukup menjamin terciptanya keadilan diperlukan kesadaran moral yang kuat dari setiap penegak hukum, dan di sinilah pentingnya integrasi antara etika filsafat dan etika profesi hukum (Rawls, 1958).

Dengan demikian, keterkaitan antara etika filsafat dan etika profesi hukum memiliki peran sangat penting dalam membentuk integritas penegak hukum. Etika filsafat memberikan dasar nilai yang mendalam, sedangkan etika profesi hukum memastikan nilai tersebut diterapkan dalam praktik; keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tanpa etika filsafat, etika profesi kehilangan makna moralnya, dan tanpa etika profesi, nilai-nilai etika filsafat tidak akan terwujud dalam kehidupan nyata. Integritas penegak hukum pada akhirnya menjadi kunci utama mewujudkan sistem hukum yang adil dan dipercaya masyarakat (Shapiro, 2011).

C. Etika sebagai Landasan Fundamental dalam Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Argumen bahwa etika merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum memerlukan pijakan normatif yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, agar etika tidak sekadar dipahami sebagai konsep moral, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis yang mengikat dalam praktik ketatanegaraan

(Asshiddiqie, 2010). Tamanaha (2012) menjelaskan bahwa gagasan *rule of law* secara historis senantiasa mengandung unsur moral di samping unsur formal-prosedural, sehingga pemisahan tegas antara hukum dan etika sesungguhnya sulit dipertahankan dalam praktik ketatanegaraan modern.

Secara konstitusional, prinsip etika dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dapat ditelusuri dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini tidak hanya menegaskan supremasi hukum, tetapi juga mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan moralitas negara hukum yang dimaksud bukan sekadar *rule by law*, melainkan *rule of law* yang berkeadilan dan beretika. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Frasa "menegakkan hukum dan keadilan" menunjukkan bahwa penegak hukum tidak cukup hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan yang bersifat etis, sehingga etika menjadi unsur inheren dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Dalam tataran undang-undang, prinsip etika diatur lebih konkret dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh hanya berorientasi pada hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berkembang di masyarakat. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) undang-undang yang sama menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebuah prinsip yang bukan hanya administratif tetapi juga mencerminkan nilai etika berupa keadilan akses bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan demikian, etika hadir dalam bentuk prinsip keadilan prosedural yang harus dijunjung tinggi oleh penegak hukum (Alexander, 2006). Dalam konteks kode etik, peran etika semakin diperkuat melalui pengawasan Komisi Yudisial yang berwenang menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa etika tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga dilembagakan dalam sistem ketatanegaraan sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan.

2. Ilustrasi Kasus Pelanggaran Etika dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Salah satu contoh yang relevan adalah kasus pelanggaran etik yang melibatkan hakim konstitusi dalam perkara korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, ketika seorang pejabat tinggi lembaga peradilan terbukti menerima suap terkait pengurusan perkara. Peristiwa ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap etika profesi hukum. Dari perspektif Hukum Tata Negara, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural telah tersedia mekanisme pembagian kekuasaan dan pengawasan, tanpa integritas dan etika, kekuasaan tetap dapat disalahgunakan dengan dampak yang tidak hanya merusak citra lembaga peradilan, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Himma, 2005). Contoh lain terlihat

dalam praktik peradilan yang bersifat formalistik, ketika putusan hakim secara hukum mungkin benar tetapi tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, misalnya pada kasus-kasus pencurian ringan karena kebutuhan ekonomi yang diproses secara kaku tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan sehingga menimbulkan kritik publik (Soekanto, 2014).

3. Analisis Kritis

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa etika memiliki peran strategis dalam menjembatani norma hukum dengan praktik ketatanegaraan. Hukum tanpa etika berpotensi menjadi alat kekuasaan yang kaku dan tidak sensitif terhadap keadilan, sedangkan etika tanpa hukum akan kehilangan kekuatan mengikat (Luban, 2004). Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum yang mengakomodasi nilai etika menjadi penting: pasal-pasal dalam konstitusi dan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai refleksi nilai moral yang harus diwujudkan dalam praktik, sehingga etika tidak lagi berada di luar sistem hukum melainkan menjadi bagian integral darinya. Dengan adanya pengaturan dalam konstitusi, undang-undang, serta kode etik profesi, semakin jelas bahwa etika merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum berfungsi bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen pengendali kekuasaan yang memiliki dasar hukum kuat. Melalui integrasi antara norma hukum dan nilai etika, penegakan hukum diharapkan menghasilkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif serta kepercayaan publik yang berkelanjutan (Sunstein, 1995).

D. Implementasi Etika dalam Praktik Profesi Hukum serta Implikasinya terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik

Implementasi etika dalam praktik profesi hukum tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sehingga etika bukan sekadar nilai ideal, melainkan bagian tak terpisahkan dari mekanisme penegakan hukum yang sah dan mengikat (Marmor, 2004). Secara konstitusional, prinsip etika dalam penegakan hukum berakar pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum konsep yang mengandung makna bahwa seluruh tindakan penegak hukum harus didasarkan tidak hanya pada aturan formal, tetapi juga pada prinsip keadilan dan moralitas. Lebih lanjut, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, frasa yang menunjukkan bahwa keadilan dipahami secara normatif sekaligus substantif dan erat kaitannya dengan nilai etika (Marzuki, 2016).

Dalam tataran undang-undang, prinsip etika ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ketentuan yang mempertegas bahwa implementasi etika merupakan kewajiban yuridis, bukan sekadar pilihan moral (MacIntyre, 1984). Selain itu, Pasal 3 ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara independen dan bebas dari campur tangan pihak mana pun; independensi ini merupakan nilai etika

penting karena tanpa independensi keadilan tidak dapat ditegakkan secara objektif. Dalam profesi advokat, prinsip etika juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas, mandiri, dan bertanggung jawab kebebasan yang harus disertai tanggung jawab moral dan etika profesional (Cane, 2002). Sementara itu, dalam konteks pengawasan etik, peran Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 menjadi penting dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim, menunjukkan bahwa etika telah dilembagakan dalam sistem ketatanegaraan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap penegak hukum (Montesquieu, 1989).

1. Ilustrasi Kasus Implementasi dan Pelanggaran Etika

Untuk memahami implikasi etika secara nyata, dapat dicermati beberapa kasus dalam praktik hukum di Indonesia. Salah satu yang sering menjadi sorotan adalah kasus suap yang melibatkan aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, ketika putusan hukum tidak lagi didasarkan pada fakta dan keadilan melainkan kepentingan tertentu tindakan yang melanggar hukum pidana sekaligus kode etik profesi, dengan dampak yang merugikan pihak berperkara sekaligus merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Contoh lain terlihat pada kasus-kasus kecil di masyarakat, seperti pencurian ringan oleh masyarakat miskin yang diproses secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial pelaku sehingga, meski secara hukum formal putusan tersebut mungkin benar, secara etika dipandang tidak mencerminkan keadilan substantif dan kerap menimbulkan kritik publik. Sebaliknya, terdapat pula contoh positif berupa penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh hakim dalam menyelesaikan perkara, di mana penegak hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban sebuah bentuk implementasi etika yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas (Rahardjo, 2009).

2. Analisis Implikasi terhadap Keadilan dan Kepercayaan Publik

Berbagai ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi etika berdampak langsung terhadap kualitas keadilan yang dihasilkan. Etika memungkinkan penegak hukum tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hukum tidak kaku dan formalistik, melainkan tetap relevan dengan kebutuhan sosial. Etika juga berimplikasi besar terhadap kepercayaan publik: kepercayaan masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan oleh integritas para penegak hukum, dan ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara jujur dan adil, kepercayaan akan meningkat, sedangkan pelanggaran etika akan menimbulkan krisis kepercayaan yang melemahkan legitimasi hukum. Pandangan Rahardjo (2009) menjadi relevan dalam hal ini, yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan, bukan sekadar aturan formal pendekatan yang menegaskan bahwa etika merupakan elemen penting untuk menjadikan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi etika dalam praktik profesi hukum memiliki dasar hukum kuat serta dampak luas terhadap sistem hukum: etika berfungsi bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga

sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik. Tanpa etika, hukum berpotensi kehilangan legitimasinya dan berubah menjadi alat kekuasaan semata; oleh karena itu, integrasi antara norma hukum dan nilai etika merupakan syarat mutlak dalam membangun sistem hukum yang berintegritas, adil, dan dipercaya oleh masyarakat (Green, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etika sebagai cabang filsafat memiliki peran fundamental dalam membentuk dan mengarahkan praktik profesi hukum. Etika tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoretis mengenai baik dan buruk, tetapi juga sebagai landasan normatif yang memberikan pedoman bagi perilaku manusia, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Dalam profesi hukum, etika filsafat menjadi sumber nilai yang melandasi terbentuknya etika profesi hukum; keterkaitan keduanya bersifat erat dan tidak terpisahkan etika filsafat menyediakan prinsip moral universal seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, sementara etika profesi hukum menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam aturan konkret yang mengatur perilaku penegak hukum. Hubungan ini berperan penting dalam membentuk integritas penegak hukum sebagai faktor utama penentu kualitas penegakan hukum.

Lebih lanjut, dalam perspektif Hukum Tata Negara, etika berkedudukan sebagai landasan fundamental dalam pelaksanaan kewenangan penegak hukum, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 serta diperkuat secara kelembagaan melalui pengawasan Komisi Yudisial. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tidak cukup hanya sah secara hukum, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral dan keadilan. Implementasi etika dalam praktik profesi hukum memiliki implikasi besar terhadap terwujudnya keadilan substantif dan kepercayaan publik: penegakan hukum yang berlandaskan etika menghasilkan keputusan yang benar secara hukum sekaligus adil secara moral, sedangkan pelanggaran etika berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan dapat merusak legitimasi lembaga hukum.

Daftar Pustaka

- Alexander, L. (2006). The rule of rules: Morality, rules, and the dilemmas of law. *Duke Law Journal*, 56(1), 1–44. <https://doi.org/10.2307/j.ctv123x7fs>
- Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics* (D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Original work published ca. 350 BCE)
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Bentham, J. (1996). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Clarendon Press.
- Cane, P. (2002). *Responsibility in law and morality*. Hart Publishing.
- Dworkin, R. (1975). Hard cases. *Harvard Law Review*, 88(6), <https://www.jstor.org/stable/i257473>
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Revised ed.). Yale University Press.

- Green, L. (2018). Legal positivism. Dalam E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 ed.). Stanford University.
- Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the separation of law and morals. *Harvard Law Review*, 71(4), 593–629.
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Himma, K. E. (2005). Inclusive legal positivism. *Oxford Journal of Legal Studies*, 25(1), 125–148. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270972.013.0004>
- Kant, I. (2012). *Groundwork of the metaphysics of morals* (M. Gregor & J. Timmermann, Eds. & Trans.). Cambridge University Press.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2014). *Pedoman perilaku hakim*.
- Luban, D. (2004). Legal ethics and human dignity. *Cambridge Law Journal*, 63(1), 33–61. <https://www.cambridge.org/core/books/legal-ethics-and-human-dignity/334BBFB388655C5806EBB811767AF335>
- MacIntyre, A. (1984). The virtues, the unity of a human life. *Philosophy*, 59(230), 445–463.
- Magnis-Suseno, F. (2005). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (t.t.). *Kode etik dan pedoman perilaku hakim*. <https://www.mahkamahagung.go.id/>
- Marmor, A. (2004). The rule of law and its limits. *Law and Philosophy*, 23(1), 1–43. https://www.academia.edu/114696942/The_Rule_of_Law_and_Its_Limits
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Montesquieu. (1989). *The spirit of laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds. & Trans.). Cambridge University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif*. Genta Publishing.
- Rawls, J. (1958). Justice as fairness. *The Philosophical Review*, 67(2), 164–194. https://www.academia.edu/98498177/John_Rawls_s_Concept_of_Justice_a_s_Fairness
- Raz, J. (1977). The rule of law and its virtue. *The Law Quarterly Review*, 93(3), 195–211.
- Shapiro, S. J. (2011). *Legality*. Harvard University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sunstein, C. R. (1995). Problems with rules. *California Law Review*, 83(4), 953–1026. https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/8522/
- Tamanaha, B. Z. (2012). The history and elements of the rule of law. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2012(2), 232–247. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012845
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.